

**SISTEM ALOKASI PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI  
KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH  
TENGARA MENURUT KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*  
(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh

**NIA APRIANI BURHAN**

**NIM. 210102182**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/ 1446 H**

**SISTEM ALOKASI PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI  
KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH  
TENGGERA MENURUT KONSEP *AT-TAS'IR AL-JABARI*  
(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Nia Apriani Burhan**

**NIM. 210102182**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.**  
NIP. 197204261997031002

**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.**  
NIP.199102202023212035

**SISTEM ALOKASI PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI  
KECAMATAN DARUL HASANAH KABUPATEN ACEH  
TENGGERA MENURUT KONSEP AT-TAS'IR AL-JABARI  
(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai  
Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 Desember 2024 M  
15 Jumadil Akhir 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199102202023212035

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.  
NIP. 197708022006041002

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I.  
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Apriani Burhan  
Nim : 210102182  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2024

Yang menyatakan



  
Nia Apriani Burhan

## ABSTRAK

Nama : Nia Apriani Burhan  
NIM : 210102182  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani  
Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh  
Tenggara Menurut Konsep *At-Tas'ir Al-Jabari*  
(Studi Tentang Relasi Kebutuhan Dan Kecukupan  
Pupuk Subsidi)  
Tanggal Sidang : 17 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 118 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I,M.H.  
Kata Kunci : Alokasi, Pupuk subsidi, *Tas'ir Al-jabari*

Pupuk subsidi yang didistribusikan pengecer di Kecamatan Darul Hasanah berdasarkan data di BPP masih belum mencukupi kebutuhan petani, dan belum diperoleh solusi signifikan disebabkan harga pupuk non subsidi sangat mahal dan tidak dapat dijangkau petani. Sistem e-RDCK dalam mencatat profil petani yang berhak tidak dapat menjadi data aktual tentang kebutuhan pupuk subsidi petani. Penelitian ini penting dilakukan untuk meriset secara aktual dan spesifik tentang tingkat kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi, aksesibilitas petani dan penerapan konsep *tas'ir-al-jabari* dalam penjualan pupuk subsidi. Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah baru mencapai 62% dari total kebutuhan masyarakat petani di Kecamatan Darul Hasanah sebanyak 3.658 petani. Masih ada ketimpangan yang besar antara jumlah yang dibutuhkan petani dengan realisasinya, sehingga menyulitkan petani memenuhi kebutuhan dasarnya. Aksesibilitas pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah masih sulit dilakukan petani dikarenakan sistem distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat melalui kios-kios pupuk, dan diperparah dengan penyaluran yang tidak sesuai dengan musim tanam dan informasi banyak yang tidak sampai ke petani. Sistem distribusi pupuk subsidi di Kec. Darul Hasanah belum sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena pemerintah tidak mampu mengontrol harga pupuk yang ideal sesuai dengan daya beli petani. Pupuk Urea dan NPK yang masih mahal di Kec. Darul Hasanah tidak mampu diturunkan oleh Dinas Pertanian yang seharusnya ini menjadi otoritasnya menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Allhamdulillahirabbil ‘alamin puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta Hidayah-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Konsep At-Tas’ir Al-Jabari (Studi Tentang Relasi Kebutuhan Dan Kecukupan Pupuk Subsidi*** penulis karya ilmiah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat penyelesaian studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I yang sejak awal mengarahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh dan selesai dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga kepada Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ucapan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah menerima saya untuk melakukan survey lapangan melalui BPP Kecamatan Darul Hasanah. Terima kasih terutama kepada Bapak Joliadin dan Bapak Kadapi, serta Ibu Siti Hajar selaku Pihak BPP, yang sudah mau diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan motivasi dan doa sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dari lubuk hati paling dalam penulis utarakan kepada Almarhumah Ibunda Sahadah dan Almarhum Ayahanda Burhanuddin yang telah melahirkan, merawat serta memberikan kasih sayang yang tulus semasa hidupnya kepada penulis, serta abang dan kakak penulis sebagai penyemangat dan motivator yaitu Suzana Deli Indah, Cut Hena Wasih, Imam Akbar Tanjung dan Mulia Irawan dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis, Nurul Sadrina, Fadia Maisura, Farah Mutia, Abdul Azis, Syaikul Bahrami, Mirawati, Wildanul Urwa, Dhaifa Shabha dan alumni Hukum Ekonomi Syariah kak Putri Rizki Sukma juga alumni lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih penulis ucapkan karena berkat support, nasehat dan saran dari saudara sekalian akhirnya karya ilmiah ini terselesaikan

7. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada semua teman-teman penulis satu jurusan Hes let 21 yang senantiasa mendukung penulis dalam pengerjaan karya ilmiah ini serta ucapan sayang dan terima kasih kepada kawan-kawan KPM kelompok 36 Desa Jrucek Bak Kreh Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
8. Terakhir, untuk Nia Apriani Burhan, yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan keteguhan hati dan perjuangan yang tak terhitung. Perjalanan ini penuh dengan rintangan, namun tidak ada yang lebih berat daripada menjalani semua ini tanpa dukungan orang tua yang selalu diidamkan. Skripsi ini bukan hanya sebuah karya ilmiah, tetapi juga simbol dari kekuatan hati dan keteguhan jiwa yang tumbuh dalam kesendirian.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

AR - RANIR Banda Aceh, 11 Desember 2024

Penulis,

Nia Apriani Burhan

# TRANSLITERASI ARAB LATIN

## Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌َ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ◌َ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>haulā</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ◌َ...ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ◌ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وَ◌ُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يُقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-afāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعِمَ	-nu' 'ima		

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسْتَيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرَتْ	-umirtu	أَكَلَتْ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ


-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur ‘ānu*



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	88
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	89
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian .....	90
Lampiran 4	: Protokol Wawancara .....	91
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara .....	95




# DAFTAR ISI

## LEMBAR JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG .....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB DUA KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i> DAN URGENSINYA DALAM</b>	
<b>FIQIH MUAMALAH .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Tas'ir Al-Jabari</i> .....	26
B. Sistem Penetapan Harga Berdasarkan <i>Tas'ir Al-Jabari</i> .....	32
C. Urgensi <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Mekanisme Pasar.....	35
D. Pendapat Ulama Mazhab Tentang <i>Tas'ir Al-Jabari</i> dan Penerapannya Dalam Mekanisme Pasar .....	39
E. Bentuk-Bentuk <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Upaya Stabilisasi Pasar.....	48

<b>BAB TIGA. DISTRIBUSI DAN KECUKUPAN PUPUK SUBSIDI UNTUK PETANI DI KEC. DARUL HASANAH ACEH TENGGARA MENURUT KONSEP <i>TAS'IR AL-JABARI</i>.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Pertanian di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	54
B. Tingkat Kebutuhan Petani Terhadap Pupuk Subsidi dan Kelengkapan Data Penerimaannya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	60
C. Aksesibilitas Petani Terhadap Pupuk Subsidi di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	67
D. Analisis Konsep <i>Tas'ir Al-Jabari</i> Dalam Konteks Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.....	73
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>100</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian suatu negara meskipun sering terjadi kecurangan terutama masalah harga. Oleh karena itu, terdapat sejumlah aturan tentang pembentukan harga dan transaksi yang terjadi di pasar. Aturan tersebut sering dipahami sebagai mekanisme pasar yang merupakan sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan berbagai faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat yang buruk sehingga pemerintah harus bertindak di dalamnya.

Dalam hal ini diperlukannya intervensi pemerintah untuk membuat kebijakan terhadap penetapan harga sebagai upaya pembatasan terhadap lonjakan atau kenaikan harga dalam jual beli barang komoditas tertentu terutama kebutuhan pokok masyarakat. Dengan pengontrolan dan pembatasan harga ini maka pihak produsen, distributor, penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Penetapan harga pada kondisi dan komoditi tertentu penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap konsumen untuk keterjangkauan atas pemenuhan barang-barang yang dibutuhkan tanpa menzalimi produsen, distributor dan pedagang serta tidak memberatkan dan menzalimi pembeli,<sup>2</sup> apabila terdapat unsur menzalimi salah satu pihak hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj Al-Thalib Fi Al-Muqaranah Baina Al-Mazhab*, (Terj. Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

<sup>3</sup> Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 19.

Penetapan harga komoditi oleh pemerintah dalam fiqh muamalah diistilahkan dengan *at-tas'ir al-jabari*, yakni intervensi mekanisme pasar yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk penetapan standar harga. Penetapan harga oleh pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan produsen, distributor dan pedagang serta keadaan perekonomian masyarakat untuk memberikan kebebasan kepada setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa merugikan orang lain.<sup>4</sup> Para fuqaha juga sepakat menyatakan bahwa yang berhak menentukan dan menetapkan harga untuk komoditas tertentu adalah pemerintah.<sup>5</sup>

Dalam ekonomi Islam sangat dianjurkan untuk menerapkan hubungan ekonomi berlandaskan keadilan, kejujuran, dan saling menjaga keseimbangan sesama komunitas dalam pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, setiap orang diperintahkan untuk memanfaatkan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf hidup kedepannya menjadi lebih baik dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan hidup.<sup>6</sup>

Terkait tentang penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalangan para ulama yang membolehkan penetapan harga ialah Imam Hanafiyah dan sebagian besarnya lagi dari golongan Imam Malikiyah, seperti Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Taimiyah dan mayoritas pendapat Ulama Malikiyah. Diriwayatkan dari Imam Malik berpendapat membolehkan bagi pemerintah untuk menetapkan harga dalam hal yang penting dan berasaskan keadilan. Selanjutnya Ibn Taimiyah juga menganjurkan untuk pemerintah menetapkan harga saat terjadi ketidaksempurnaan pasar.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 426.

<sup>5</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.140-141.

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Al- 'Assal dan Fathin Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hlm. 103.

<sup>7</sup> Taqiyudin Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Sa'adiyah), hlm. 41.

Ibn Abd Al-Barr mengatakan seseorang tidak boleh menetapkan harga atas barangnya sendiri, tidak boleh pula menimbun barangnya ketika memiliki keluasan harta. Pemerintah boleh menetapkan harga sesuai ijtihadnya dengan memperhatikan ketentuan yaitu tidak dihalalkannya pemerintah itu menetapkan harga dengan kezaliman.<sup>8</sup> Habib bin Tahir dalam satu kesempatan juga mengatakan boleh bagi seorang imam menetapkan harga dengan alasan melihat pada sisi *Maslahah Al-Ammah* (kemaslahatan umum). Pemerintah dapat menetapkan harga dengan sebab melihat pada sisi maslahat baik kepada penjual maupun pembeli.<sup>9</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan, contoh *tas'ir al-jabari* yang diperbolehkan yaitu pemerintah melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar yang didasarkan pada keadilan, karena keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.<sup>10</sup> Di dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis selama tidak melakukan kezaliman.<sup>11</sup>

Pemerintah dalam hal ini, menentukan harga dan melakukan pengawasan dalam batas-batas wajar untuk menjaga kestabilan harga, seperti ditetapkannya berdasarkan Permentan No. 1 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

Untuk kelancaran penyaluran pupuk subsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkannya

---

<sup>8</sup> Ibn Abd al-Barr, *Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Maliki*, (Riyad: Maktabah Al-Riyad al-Hadisah, 1978), hlm 730.

<sup>9</sup> Habib bin Tahir, *Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuh*. Juz' 5, (Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2009), hlm. 147.

<sup>10</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UINSU Press, 2018), hlm.121

<sup>11</sup> Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm.13-26.

dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jenis Pupuk Subsidi dan HET No. 49 Tahun 2020**

Jenis Pupuk	Subsidi/Non Subsidi	Harga Eceran	Harga Subsidi
UREA	Subsidi	Rp. 2.250/kg	Rp. 112.500/sak
ZA	Subsidi	Rp. 1.700/kg	Rp. 85.00/sak
SP-36	Subsidi	Rp. 2.400/kg	Rp. 120.000/sak
NPK	Subsidi	Rp. 2.300/kg	Rp. 115.000/sak
PETROGANIK	Subsidi	Rp. 800/kg	Rp. 32.000/sak

Sumber data: Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 49 Tahun 2020, diakses pada Tanggal 23 Februari 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa HET pada pupuk subsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri. Pemerintah dapat mengendalikan harga dengan menetapkan kebijakan harga *ceiling price*<sup>12</sup> yang bertujuan melindungi masyarakat dan *floor price*.<sup>13</sup>

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 pada Pasal 1 Ayat 1 dicantumkan bahwa Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa sasaran pupuk subsidi adalah petani penerima pupuk bersubsidi yang secara yuridis telah ditetapkan yaitu warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Isti Widhaningsih, "Pengaruh Kebijakan Pemasaran Gula Terhadap Penawaran dan Harga Domestic Gula di Indonesia", *Jurnal Agri Ekonomi*, vol. 17 No. 1 Juni 2010, hlm. 1-10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 1-10.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Pada hakikatnya pupuk subsidi dan petani yang berhak mendapatkannya telah ditetapkan secara *fix* yang dialokasikan oleh pemerintah dengan sistem penjatahan untuk para petani yang bergelut di bidang pertanian dan perkebunan dan bukan sebagai *passif income*. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022 adalah salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk menjamin penjatahan dan kecukupan pupuk bersubsidi serta memaksimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan memerlukan dukungan kepercayaan masyarakat melalui kebijakan dan regulasi yang melindungi seluruh masyarakat terutama petani sebagai target subsidi. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan kinerja sektor pertanian melalui langkah-langkah strategis yang diambil.<sup>15</sup>

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi agar sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT pupuk Indonesia (Persero) melalui Produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing.

Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT pupuk Indonesia (Persero) sesuai kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif. Mekanisme pupuk bersubsidi sesuai peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor menyalurkan kepada pengecer (Penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada kelompok tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan alokasi pupuk

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan kawasan, adanya program khusus kementerian pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi.<sup>16</sup>

Kebutuhan petani akan pupuk subsidi kerap kali tidak tercukupi dikarenakan kurangnya kepedulian pemerintah dalam menyesuaikan penjatahan pupuk subsidi serta banyaknya permainan dagang yang dilakukan kios-kios pengecer pupuk bersubsidi. Kurangnya pengetahuan petani mengenai hak-hak mereka dalam menerima jatah pupuk subsidi, juga menjadi substansial masalah dalam penelitian ini. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian fatal pada petani bahkan gagal panen karena tidak tercukupinya penjatahan pupuk tersebut serta sulitnya aksesibilitas petani terhadap pupuk subsidi.<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa di Kecamatan Darul Hasanah terdapat beberapa kios-kios penyalur pupuk subsidi yang ditunjuk resmi oleh pemerintah salah satunya Usaha Dagang (UD) Semangat Baru. Kios ini menerima jatah pupuk subsidi dalam durasi 6 bulan sekali meskipun jangka waktu tersebut tidak *fix* bahkan cenderung penjatahannya tidak menentu, seperti pada bulan Februari 2024 jatah pupuk subsidi yang diterima mencapai 10 ton yang terdiri dari Urea ditebus seharga Rp 150.000, -/per sak, pupuk NPK ditebus seharga Rp 150.000, -/per sak dan untuk pupuk SP36 ditebus Rp 140.000,-/per sak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kios, bahwa pupuk yang disalurkan tersebut belum mencukupi jatah para petani.<sup>18</sup>

Petani mengalami masalah pada pemenuhan kebutuhan pupuk disebabkan berkurangnya jatah pupuk subsidi yang dapat dibeli, sehingga stok

---

<sup>16</sup> Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/Kpts/RC.210/B/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.

<sup>17</sup> Wayan R Susila, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali", *Jurnal Penelitian Pengembangan Pertanian*, Vol.29, No. 2 Maret 2010, hlm.43-49.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Subur Pedagang Kios Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 24 Februari 2024, Melalui Telepon.

pupuk yang dimiliki petani tidak sesuai dengan ukuran lahannya. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh, penyebab sulitnya mendapatkan pupuk subsidi karena sebagian pupuk subsidi tersebut dikuasai oleh pelaku usaha di bidang pertanian dan perkebunan yang memiliki kemampuan finansial kuat, sehingga mampu memborong pupuk-pupuk di toko di atas harga subsidi sehingga penjual pupuk lebih memprioritaskan karena *income* yang diperoleh pemilik toko akan lebih besar dan tentu saja kondisi ini telah mengurangi jatah pupuk subsidi untuk para petani. Pengalokasian ini di picu oleh beberapa sebab, seperti tindakan masyarakat yang memanfaatkan kartu keluarga orang lain untuk mengambil pupuk subsidi disebabkan belum ada penggunaan kartu petani dan masih memakai kartu keluarga yang menjadi peluang untuk berbuat curang oleh oknum tertentu.

Adanya permainan dagang antara petani sebagai *passif income* dengan pemilik kios yang telah memberikan uang jauh sebelum pupuk turun ke lapangan dan disalurkan oleh distributor ke pengecer. Jadi, ketika pupuk subsidi telah disalurkan oleh distributor ke pengecer penjatahannya mengalami pengurangan bahkan ada sebagian petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi.<sup>19</sup> Salah satunya Surmoyo Darminto merupakan petani padi yang sama sekali tidak mendapat jatah pupuk subsidi pertahun ini. Dalam hal ini banyak keluhan masyarakat mengenai ketidakseimbangan penjatahan pupuk subsidi.<sup>20</sup>

Salah satu petani Padi Kute Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara yang mendapatkan jatah pupuk subsidi sebanyak 4 sak dengan pembagian Urea 2 sak dan NPK 2 sak, untuk ukuran lahan ½ hektar, jatah yang didapatkan tersebut tidak cukup akan kebutuhan pupuk yang seharusnya

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi, Petani Jagung Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui telepon.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Surmoyo Darminto, Petani Padi Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui Telepon.

dijatahkan berdasarkan ukuran lahan yang dimiliki.<sup>21</sup> Sedangkan Redi Karnedi yang merupakan salah satu petani Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki lahan jagung seluas 1 hektar dan mendapatkan jatah pupuk subsidi hanya 5 sak per 6 bulan dalam jangka waktu 1 tahun hanya mendapat jatah pupuk 10 sak. Banyak petani yang kewalahan dan kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi dan sering mengalami kerugian modal, dalam hal ini harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.<sup>22</sup>

Berdasarkan realitas pengalokasian pupuk subsidi yang mengalami kekurangan dikarenakan jatah pupuk yang tidak sesuai dengan ukuran lahan, dan banyaknya penyelewengan jatah petani, maka diperlukan adanya kebijakan nyata dari pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat terutama para petani serta perlunya pemuktahiran data dalam pengalokasian pupuk subsidi terhadap petani yang adil dan penyaluran yang sesuai dengan data riil penerima pupuk subsidi.

Permasalahan alokasi pupuk subsidi ini menjadi dilema yang harus selalu dihadapi petani terutama kalangan petani gurem sebagai kelompok masyarakat marjinal. Penulis memiliki atensi terhadap persoalan ini untuk meneliti lebih detail tentang substansi problem tersebut dengan judul karya ilmiah yaitu *“Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Menurut Konsep At-Tas’ir Al-Jabari (Studi Tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam latar belakang di atas telah penulis jabarkan tentang problema yang dialami petani di Kecamatan Darul Hasanah tentang alokasi pupuk subsidi. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Evi Rayani, Petani Padi Kute Mamas Baru Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui Telepon.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Redi Karnedi Petani Jagung Kute Simpang IV Tanjung Kecamatan Darul Hasanah Pada Tanggal 23 Februari 2024, Melalui Telepon.

1. Bagaimana tingkat kebutuhan pupuk subsidi dengan didasarkan pada jumlah penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana aksesibilitas petani dan kecukupan pupuk subsidi untuk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan konsep *tas'ir al-jabari* Dalam Konteks Kebutuhan dan kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan pupuk subsidi dengan didasarkan pada jumlah penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk meneliti aksesibilitas petani dan kecukupan pupuk subsidi untuk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep Konsep *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Konteks Kebutuhan dan kecukupan Pupuk Subsidi Untuk Petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan, dalam skripsi yang berjudul “Sistem Alokasi Pupuk Subsidi Untuk Petani Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara

(Studi tentang Relasi Kebutuhan dan Kecukupan Pupuk Subsidi)” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

### 1. Sistem Alokasi

Istilah “Sistem” berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari fragmen. Secara generik, sistem didefinisikan berupa sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkup yang kompleks.<sup>23</sup>

Alokasi berasal dari bahasa Inggris *allocation* yang berarti tindakan atau proses mengalokasikan atau mendistribusikan sesuatu. Alokasi hampir mirip maknanya dengan distribusi. Di dalam ilmu ekonomi, alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas.<sup>24</sup>

Di dalam penelitian ini sistem alokasi berarti penentuan banyaknya penjatahan pupuk terhadap petani berdasarkan ukuran lahan di Kecamatan Darul Hasanah.

### 2. Pupuk Subsidi

Dalam arti luas, pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dalam arti luas diklasifikasikan sebagai berikut: Pupuk alami, yakni pupuk yang terdapat di alam atau dibuat dengan bahan alam tanpa proses yang berarti. Sedangkan Pupuk buatan, yakni pupuk yang dibuat oleh pabrik. Misalnya, TPS, urea dan lain sebagainya. Pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengubah sumber daya alam melalui proses fisika dan/atau kimia.

Dalam pengertian yang khusus, pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara menopang tumbuh dan kembangnya

---

<sup>23</sup>Nur Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm.89.

<sup>24</sup> Sony Herry B, Harmadi, *Pengantar Ekonomi Makro\_ESPA4110/Modul 1*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 9.

tanaman.<sup>25</sup> Menurut aturan umum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001, pupuk adalah zat kimia atau organisme yang memiliki peran dalam penyediaan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>26</sup>

Subsidi adalah bantuan uang atau komoditas, perkumpulan untuk masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. Menurut Milton H. Spencer dan Orley M. Armos, Jr. dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima. Secara singkatnya, pengertian subsidi adalah bantuan atau intensif keuangan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini subsidi ialah bantuan keringanan dari pemerintah terhadap petani melalui pupuk yang harganya telah diberikan batasan untuk diperjualbelikan sesuai kemampuan para petani dalam meringankan beban petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pupuk bersubsidi, adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.<sup>28</sup> Pupuk subsidi juga merupakan pupuk yang dipasok dan didistribusikan oleh pengecer resmi dengan harga eceran tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 untuk sektor pertanian. Pupuk

---

<sup>25</sup> Rithania dkk. "Strategi Dinas Pertanian dalam Menanggulangi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Modoinding", *Jurnal Governance*, Vol. 1. No.2, 2021.

<sup>26</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

<sup>27</sup> Anugrah Stephen Soen, Herry Sugianto, Ricky Theodorus dan Supeni Anggraeni Mapusari, "Subsidi Indonesia" *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1, April 2022.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

subsidi merupakan barang yang diawasi secara menyeluruh, dari banyak aspek dari pengadaan, distribusi termasuk jenis, jumlah, wilayah dan harga eceran tertinggi.<sup>29</sup>

### 3. Petani

Dalam buku Pengantar Penyuluhan Pertanian Dalam Teori Praktik yang ditulis oleh Totok Mardiakanto dan Sri Sujani memberikan pengertian petani adalah penduduk atau orang-orang yang sementara atau tetap memiliki dan atau menguasai sebidang tanah pertanian dan mengerjakannya sendiri, baik dengan tenaganya sendiri (beserta keluarganya) maupun dengan menggunakan tenaga orang lain atau orang upahan termasuk dalam pengertian “menguasai” disini adalah menyewa menggarap (penyakap), memaro (bagi hasil) sedangkan buruh tani tak bertanah tidak termasuk dalam kategori petani.

Menurut Fadholi Hermanto, bahwa petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan hidupnya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani yaitu pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkap ikan), dan mengutamakan hasil laut.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.<sup>31</sup>

### 4. Konsep *At-Tas'ir Al-Jabari* جامعة الزاوية

*Tas'ir* menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.<sup>32</sup> Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'ir* adalah harga dasar (*price rate*) yang berlaku dikalangan pedagang.<sup>33</sup> Sedangkan *al-jabari* berarti

---

<sup>29</sup> Benny Rachman, “Tinjauan Kritis dan Perspektif Sistem Subsidi Pupuk”, *Jurnal Litbang*, Vol. 31 No. 3, September 2012, hlm. 119-127.

<sup>30</sup> Fadholi Hermanto, *Ilmu Usaha Tani*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), hlm.26.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

<sup>32</sup> Abu Lois *Al-Ma'luf, AL-Munjid Fi L-Lughah Wa Al-A'lam*, (Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986), hlm.334.

<sup>33</sup> Muhammad Rawas Qal'ah Ji dan Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu' Jam Al-Lughah Al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar Al-Nafais, 1985). hlm. 244.

secara paksa. Jadi *at-tas'ir al-jabari* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.<sup>34</sup>

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* seperti As-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan.

Selanjutnya Ibn Urfah Al-Maliki, sebagaimana dikutip oleh Fathi Al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah penetapan penguasa pasar kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang sudah diketahui. Sedangkan menurut ulama dari mazhab Hambali, *tas'ir al-jabari* adalah usaha pemerintah untuk menetapkan harga barang dan menerapkannya saat berlangsungnya transaksi jual beli di antara penduduknya. *Tas'ir al-jabari* dalam penelitian ini bermaksud pemerintah memutuskan penetapan harga pupuk subsidi berdasarkan pertimbangan kepentingan umum.

#### 5. Kebutuhan dan Kecukupan

Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui usaha atau tindakan. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.<sup>35</sup> Kecukupan adalah terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut. Di dalam penelitian ini konteks kecukupan adalah terpenuhinya kebutuhan petani akan pupuk subsidi.

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 5, hlm. 1802.

<sup>35</sup> Marta Tania, Rully Annisa, *Buku Ajar Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*, jilid 1, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm.20.

## E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka pada intinya penulis paparkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan serta dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu:

Pertama, penelitian tesis yang diteliti oleh Erisca Novriana Damayanti Tahun 2021 Program Magister Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “*Pengaruh dan Strategi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi*” dalam penelitian ini dibahas tentang peningkatan produktivitas padi yang terkendala perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks di luar sektor pertanian yang berdampak pada peningkatan produksi tanaman pangan melalui kebijakan subsidi untuk pupuk yang menjadi beban atas biaya tanam petani, dan bagaimana realisasi kebijakan pupuk bersubsidi mempengaruhi produktivitas padi dan prioritas utama dalam tesis ini ialah peningkatan realisasi dan pengawasan pupuk bersubsidi terutama jenis Urea dan NPK dengan bobot 0,256.<sup>36</sup>

Penelitian ini memiliki titik fokus yaitu melihat *cost* yang dikeluarkan petani untuk tanaman padi. Jadi dengan adanya pupuk subsidi ini akan semakin meningkatkan *value* terhadap petani dibandingkan jika tidak mendapat pupuk subsidi, dan melihat dari sisi produktivitasnya ini akan semakin menggenjot kinerja petani karena pupuk subsidi yang dibelinya langsung mengurangi beban *cost* untuk membeli pupuk yang lebih mahal.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah objek yang dibahas tersebut sama, yaitu saling membahas tentang pupuk subsidi sedangkan perbedaannya adalah pada titik fokusnya pada

---

<sup>36</sup>Erisca Novriana Damayanti “Pengaruh dan Strategi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi”, *Tesis*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

tesis tersebut yang dilihat adalah nilai produktivitasnya sedangkan pada penelitian ini ialah kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Kedua, penelitian yang diteliti oleh Hafiz Aulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prodi HES tentang “*Pengaruh Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program Terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2007-2022*” pada penelitian ini menjelaskan tentang program subsidi kredit Pemerintah Indonesia untuk membantu keuangan petani dalam bentuk pinjaman *rate* bunga rendah bahkan tanpa bunga untuk memperluas usaha pertanian.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa nilai tukar petani digunakan untuk menghitung kesejahteraan petani berdasarkan hasil sumber daya alam yang diperoleh dari pendapatan pertanian, subsidi pupuk dan subsidi kredit program yang merupakan program pemerintah diharapkan memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan petani akan meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh subsidi pupuk dan subsidi kredit program terhadap nilai tukar petani di Indonesia, pada kenyataannya subsidi pupuk berpengaruh negatif, sedangkan subsidi kredit program berpengaruh positif terhadap nilai tukar petani di Indonesia. Fokus kajian tentang pemerintah memaksimalkan anggaran subsidi dan pendistribusian subsidi supaya meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Persamaan dalam penelitian ini saling membahas objek yang sama yakni tentang pupuk subsidi tetapi titik fokusnya berbeda pada penelitian Hafiz Aulia berpusat pada bagaimana pemerintah dapat meningkatkan program subsidi pupuk dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan akan berpengaruh positif terhadap nilai tukar petani sedangkan pada penelitian ini ialah kebijakan pemerintah

---

<sup>37</sup> Hafiz Aulia, “Pengaruh Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program Terhadap Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2007-2022” *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Ketiga, penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sularnio, Bambang Irawan dan Nida Handayani pada Tahun 2016 Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentang “*Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat*”<sup>38</sup> dalam jurnal ilmiah ini dibahas adalah pembedahan pada kebijakan dalam pengadaan pupuk subsidi yang sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, pendistribusian pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Serta tercapainya upaya pelaksanaan kebijakan yang optimal dan perlunya kajian terhadap kebijakan pupuk subsidi yang sudah ada, dengan memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan yang ada atas dasar kebutuhan masyarakat khususnya petani.

Dalam jurnal ini juga dibahas bagaimana model pengadaan dan pendistribusian pupuk subsidi menjadi lebih efektif dan efisien sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang, serta dilakukannya sesitisasi atau penerapan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Subsidi yang masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi serta aspek tranparansi dan keterbukaan informasi yang masih lemah.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama, membahas tentang pupuk subsidi dan saling mengkaji aspek keterbukan informasi mengenai pengadaan pupuk subsidi yang masi lemah. Perbedaannya terletak pada titik fokusnya dalam penelitian jurnal ilmiah ini membahas tentang peningkatan pengadaan pupuk subsidi yang lebih efisien agar aspek transparansinya dapat

---

<sup>38</sup> Sularnio, Bambang Irawan dan Nida Handayani, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Jawa Barat”, *Jurnal Agrosains Teknologi*, Vol. 1 No. 2 Desember, 2016, hlm.76-84.

terjaga. Sedangkan pada penelitian ini dibahas mengenai kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Keempat, penelitian yang diteliti oleh Baiq Nita Purnamasari Tahun 2022 Mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram tentang “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen Oleh kelompok Tani (studi kasus di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti bahwa adanya masyarakat di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan praktik jual beli pupuk pertanian yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari atau ditangguhkan dalam waktu atau tempo yang sudah ditentukan. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pembayaran pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli bayar pasca panen di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.<sup>39</sup>

Persamaan dari penelitian ini objek yang dibahas ialah tentang pupuk subsidi sedangkan perbedaannya terletak pada titik fokus penelitiannya di dalam penelitian oleh Baiq Intan Purnamasari dibahas bagaimana petani di Kateng kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melakukan praktik jual beli pupuk subsidi dengan sistem pembayaran pasca panen sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

---

<sup>39</sup> Baiq Nita Purnamasari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pupuk Subsidi Pasca Panen oleh Kelompok Tani (studi kasus di desa Kateng kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)” *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram 2022).

Kelima, penelitian yang diteliti oleh Elfi Lestari Tahun 2023 Mahasiwi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwoekerto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang “*Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga menggunakan model saluran distribusi tidak langsung. Yang mana dalam proses penyalurannya melibatkan beberapa pihak seperti produsen, distributor, kios atau pengecer dan kelompok tani atau petani.

Di Desa Penolih juga melibatkan pihak pengepul yang mana berasal dari kelompok tani dalam menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem penyaluran pupuk bersubsidi melalui program kartu tani di Desa Penolih sudahkah menerapkan prinsip-prinsip Islam yaitu dilarangnya unsur riba dan gharar, prinsip kepemilikan, prinsip keadilan, dan dilarangnya menimbun harta.

Di sisi lain, penyalur juga sudah menerapkan sikap-sikap khasanah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. serta diharapkan adanya diversifikasi pertanian guna mengubah kebiasaan petani terhadap adanya pupuk subsidi. Mengingat pupuk sekarang yang semakin terbatas dan mengurang. Penerapan pertanian berkelanjutan juga memberi peluang bagi petani.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada objeknya yang saling membahas tentang pupuk subsidi sedangkan perbedaannya adalah pada titik fokus dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Elfi Lestari membahas sistem penyaluran pupuk subsidi tersebut. Sedangkan penelitian ini dibahas mengenai kebijakan pemerintah melalui Dinas Pertanian

---

<sup>40</sup> Elfi Lestari, “Analisis Sistem Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Program Kartu Tani Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Desa Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

Kabupaten Aceh Tenggara dalam menetapkan sistem penjatahan dan penentuan pupuk subsidi untuk tiap petani di Kecamatan Darul Hasanah.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan riset yang berkualitas dan memenuhi standar ilmiah, maka penelitian yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang telah diformat secara baku dalam metodologi penelitian. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan tentang prosedur penelitian secara metodologis untuk menghasilkan data yang valid dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan hasil risetnya secara ilmiah. Adapun ketentuan prosedur riset yang telah dibakukan pada Fakultas Syariah dan Hukum untuk skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam bentuk *yuridis sosiologis*<sup>41</sup> untuk mengkaji aspek hukum tentang ketentuan pupuk subsidi yang telah ditetapkan regulasinya oleh pemerintah dan aspek sosiologis pada alokasi pupuk subsidi dan penjatahannya untuk para petani.

Penulis akan menjelaskan sistem penjatahan pupuk yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk masyarakat tani di Kecamatan Darul Hasanah yang sebagian besarnya merupakan petani dari kalangan prasejahtera yang seharusnya mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani yang memiliki potensi terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Jenis penelitian yang spesifik pada riset ini yaitu

---

<sup>41</sup> Meray Hendrik Mezak, "Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review*, Vol. 5 No. 3 (2018), hlm. 92.

deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>42</sup>

Penelitian deskriptif yang penulis gunakan dengan cara menjelaskan secara konkret tentang variabel penelitian ini terutama dengan menarasikan tentang sistem alokasi pupuk subsidi kepada masyarakat tani di Kecamatan Darul Hasanah terutama tentang penyaluran pupuk tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2022.

Pada sistem penentuan penjatahan pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah yang memiliki fundamental dan esensial untuk diteliti terutama pada pokok permasalahan sistem alokasinya termasuk pada aksesibilitas petani terhadap pupuk subsidi.

Dalam penelitian ini akan menciptakan gambaran atau mendeskripsikan secara menyeluruh yang disajikan dalam bentuk penjelasan sehingga substansi dari pembahasan dapat dipahami dengan baik dan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.<sup>43</sup> Jenis penelitian deskriptif ini digunakan dalam menganalisis permasalahan mengenai sistem alokasi pupuk subsidi oleh Dinas Pertanian terhadap penjatahan pupuk subsidi berdasarkan kebutuhan dan kecukupan ukuran lahan dalam konsep *tas'ir al-jabari* yang cenderung mengalami pengurangan jatah serta penyelewengan pupuk subsidi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memverifikasi data, fakta yang aktual mengenai permasalahan pada penjatahan dalam penyaluran pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan jatah yang seharusnya diterima oleh petani karena banyaknya pemotongan jatah pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah yang mengakibatkan sulitnya aksesibilitas petani

---

<sup>42</sup> Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

<sup>43</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.85.

terhadap pupuk subsidi dan banyaknya petani yang mengalami kerugian karena harus membeli pupuk non subsidi yang harganya cenderung lebih mahal, sehingga data tersebut dapat diverifikasi secara jelas dan lengkap dalam sebuah laporan penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai riset ini.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di wilayah Kecamatan Darul Hasanah yang terdiri dari 28 kute dan 4 kios pengecer resmi dengan pengambilan sampel wilayah Simpang IV Tanjung, Mamas Baru, dan Mamas Lawe Indah.

### **4. Sumber Data**

Dalam riset ini peneliti menggunakan dua sumber data yang dijadikan rujukan untuk memperoleh data yang valid dan objektif mengenai sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

#### **a. Data primer**

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara mewawancarai, ataupun berupa data dokumentasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data primer di sini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara sebagai upaya akurasi dan objektivitas terhadap data yang diperoleh.

Data primer akan penulis peroleh langsung dari responden dalam penelitian ini yaitu petani yang secara aktual telah ditetapkan sebagai penerima pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah, dan informannya ialah bagian dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara yang bertugas mengedarkan pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah dan Dinas Pertanian yang bertugas mengawasi penjatahan dalam penyaluran pupuk

subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, Pengecer resmi dan penyuluh pertanian Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa data pustaka seperti berbagai literatur dalam bentuk buku, artikel, jurnal, berita media massa media *online* dan lain-lain.

Adapun sumber sekunder sendiri terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan riset ini seperti buku-buku (fiqh muamalah, buku metode penelitian hukum dan lain-lain), Qanun, Peraturan Menteri, skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet, yang berkaitan dengan konsep sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara menurut konsep *At-tas'ir Al-Jabari* (studi relasi tentang kebutuhan dan kecukupan pupuk subsidi).

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Interview/Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>44</sup> Wawancara yang penulis lakukan secara *guidance interview* dengan menggunakan pedoman wawancara berupa pertanyaan yang telah penulis siapkan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian ini yaitu tentang sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani Kecamatan Darul Hasanah. Adapun responden penelitian ini berasal dari kalangan petani sebanyak 5 orang, Pihak BPP Kecamatan Darul Hasanah

---

<sup>44</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

sebanyak 3 orang, pedagang kios pupuk yang ada di Kecamatan Darul Hasanah sampelnya sebanyak 2 orang dan informan yang berperan mengedarkan pupuk subsidi pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Kecamatan Darul Hasanah sebanyak 2 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengakumulasi atau mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang tidak/belum dipublikasikan secara resmi yang berkaitan dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Data dokumentasi yang diperlukan dalam riset ini yaitu data petani penerima pupuk subsidi, data pedagang yang berhak menyalurkan pupuk bersubsidi termasuk daftar nama petani penerima valid pupuk subsidi.

## 6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah pulpen, kertas, alat perekam (audio recorder) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para responden dan informan seperti petani, Dinas Pertanian, pedagang kios pupuk terkait sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani di Kecamatan Darul Hasanah.

Instrumen yang penulis gunakan dalam menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi berupa alat tulis, audio recorder serta kamera handphone sebagai pelengkap untuk mencatat dan merekam objek penelitian yang diteliti

## 7. Langkah Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Setelah semua data yang dibutuhkan tentang sistem alokasi pupuk subsidi untuk petani Kecamatan Darul Hasanah terkumpul dan tersaji. selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data, dari proses

hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis olah tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapat jawaban terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan dari penelitian. Kemudian data yang telah peneliti klasifikasikan tersebut akan dianalisis dengan metode dekriptif agar mudah di pahami serta memperoleh validitas data yang objektif dari hasil penelitian. Adapun tahapan akhir pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan.

Adapun data yang akan penulis analisis dalam riset ilmiah ini yaitu data real daftar penerima valid pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah yang ada pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk melihat kelengkapan data penerimanya serta bagaimana daftar jatah pupuk subsidi yang dilakukan berdasarkan ukuran lahan yang dimiliki petani di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.

## **8. Pedoman Penulisan**

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan teori yang mencakup tentang pengertian dan dasar hukum *tas'ir al-jabari*, sistem penetapan harga berdasarkan *tas'ir al-jabari*, urgensi *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar, pendapat ulama tentang *tas'ir al-jabari*, penerapan *tas'ir al-jabari* dalam mekanisme pasar dan bentuk-bentuk *tas'ir al-jabari* dalam upaya stabilisasi pasar.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian tentang distribusi dan kecukupan pupuk subsidi untuk petani di kecamatan darul hasanah kabupaten aceh Tenggara dan mekanisme pasarnya menurut konsep *tas'ir al-jabari* yang membahas mengenai gambaran umum pertanian di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, pengelolaan pupuk subsidi dan kelengkapan data dan penerimanya di Kecamatan Darul Hasanah, aksesibilitas petani terhadap pupuk subsidi di Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, dan konteks kebutuhan dan kecukupan pupuk subsidi untuk petani di kecamatan darul hasanah menurut konsep *tas'ir al-jabari*.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan keseluruhan isi penelitian karya ilmiah yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan karya ilmiah ini.